



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fendi Abdul Azis;
Tempat lahir : Tego;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tego RT/RW 000/000 Kel/Desa Teruwai Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, NTB Kost di Jalan Grya Anyar No. 112 Br. Kajeng Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar kamar No. 7; .
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Haska ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum Sdr. I Ketut Baku, SH., dkk, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Pusat bantuan Hukum (PBH) Denpasar PERADI Denpasar, alamat Komplek Rukan Niti Mandala Jalan Puputan Renon Denpasar, berdasarkan Penunjukan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Hal 1 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, pada tanggal 30 April 2020, yang amaruntutannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FENDI ABDUL AZIS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENDI ABDUL AZIS dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pipet warna kuning garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing terdapat plastik klip bening isi sabu dengan berat masing-masing :
 - 0,37 Gram brutto atau 0,14 gram netto;
 - 0,57 gram brutto atau 0,23 gram Netto
 - 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto
 - 1 (satu) buah celana pendek coklat merk Rpcurl;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomy dengan sim card 081 999 948 896
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto
 - 0,66 gram brutto atau 0,43 gram netto
 - 2 (dua) pipet warna bening biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip masing masing terdapat plastik klip bening isi sabu masing-masing :
 - 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto
 - 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 butir Narkotika jenis ectasy warna orange Logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merkacis
 - 2 (dua) bendel plastik klip bening
 - 1 (satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru

Hal 2 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah isolasi warna hitam.
- 2 (dua) buah double tip warna hitam
- 1 (satu) buah gunting

Sehingga berat keseluruhan ectasi dan sabu adalah 5,20 gram brutto atau 3,25 gram Netto

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan tanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa FENDI ABDUL AZIS pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020, sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2020, bertempat di depan Toko UD Oka Computer di Jalan Hayam Wuruk Br. Kepisah Desa Sumerta kelod Kec. Denpasar Timur kota Denpasar dan di sebuah rumah Kost di Jalan Gya Anyar No. 112 kamar No. 7 Br. Kajeng Desa Pemogan Kec. Denpasar selatan Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang semuanya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa di seputaran daerah Br. Kepisah Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Ketut Artawan dan I Pande Komang teguh Udayana anggota Direktorat Narkoba Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 melakukan penyelidikan dan

Hal 3 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di depan Toko UD Oka Computer di Jalan Hayam Wuruk Br. Kepisah Desa Sumerta kelod Kec. Denpasar Timur kota Denpasar melihat terdakwa seseorang laki-laki yaitu terdakwa FENDY ABDUL AZIS dengan gerak gerak yang mencurigakan, sehingga langsung dihentikan dan selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi I Gede Eka Bayu Setiawan, SE dan I Ketut Rida dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa FENDY ABDUL AZIS dan akhirnya pada saku kiri depan celana pendek warna coklat merk Ripcurl ditemukan :

- 3 (tiga) buah pipet warna kuning garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing terdapat plastik klip bening isi sabu dengan berat masing-masing :
- 0,37 Gram brutto atau 0,14 gram netto;
- 0,57 gram brutto atau 0,23 gram Netto
- 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto

Sehingga berat total paket sabu adalah 1,31 gram brutto atau 0,51 gram Netto

- 1 (satu) buah HP merk Xaomy dengan sim card 081 999 948 896
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa Fendy Abdul Azis di Jalan Grya Anyar No. 112 di kamar kost No. 7 Br. Kajeng Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan disaksikan oleh Gustarman dan Mardiono dan akhirnya di dalam laci meja yang terdapat di dalam kamar kost ditemukan :

1. 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto
- 0,66 gram brutto atau 0,43 gram netto

2. 2 (dua) pipet warna bening biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip masing masing terdapat plastik klip bening isi sabu masing-masing :

- 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto
- 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto

Sehingga total berat paket sabu adalah 1,81 gram brutto atau 0,89 gram netto.

3. 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 butir Narkotika jenis ectasy warna orange Logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto

4. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merkacis

5. 2 (dua) bendel plastik klip bening

6. 1 (satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru

Hal 4 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Buah isolasi warna hitam.
8. 2 (dua) buah double tip warna hitam
9. 1 (satu) buah gunting

Sehingga berat keseluruhan ectasi dan sabu adalah 5,20 gram brutto atau 3,25 gram Netto

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa Fendy Abdul Azis akhirnya yang bersangkutan menjelaskan bahwa sabu-sabu dan ectasy tersebut dirinyalah yang menyimpan dan menguasainya, dimana barang tersebut yang didapatkan dari seseorang yang bernama Bang Ryan (belum tertangkap/DPO) yang dikenal sekitar 4 (empat) bulan sebelumnya melalui WhatsApp (WA) dan sudah beberapa kali diminta untuk mengambil tempelan berupa sabu-sabu dan Ectasy untuk selanjutnya akan ditimbang dan dipecah-pecah serta ditempelkan lagi pada suatu tempat sesuai perintah dan pesan Bang Ryan melalui WhatsApp (WA) yaitu :

- Pada tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, yang mana pada saat itu terdakwa disuruh mengambil tempelan paket sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 5f, yang diletakkan di dekat pagar di jalan Pemuda IV Renon, Denpasar, terdakwa ambil kemudian dibawa dan taruh di dalam kamar kos terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima perintah lagi dari BANG RYAN untuk mengambil paket ekstasi di jalan Imam Bonjol sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa ambil dan bawa ke kost di kamar kost no. 7 rumah no.112 jl. Gya Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali untuk menaruh paket ekstasi tersebut;

- Bahwa dari paket sabu dan paket sabu tersebut tersangka taruh di laci kamar kos tersangka, dan pada tanggal 29 Desember 2019, dan sekira pukul 23.00 Wita setelah terdakwa mengambil paket ekstasi, terdakwa mendapat perintah lagi dari BANG RYAN untuk memecah menjadi 1f dan menyuruh terdakwa untuk menempelkannya di Gang Melati jalan Gya Anyar, Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali, kemudian sisa lagi 4f tersangka taruh lagi didalam laci meja belajar terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.45 Wita terdakwa mendapat perintah lagi dari BANG RYAN untuk memecah sisa paket sabu tersebut sebanyak 1f dan paket ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dan menempelkannya di daerah jalan Sedap Malam, Denpasar.

- Pada tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa kembali mendapat perintah dari BANG RYAN untuk memecah sisa paket sabu tersebut sebanyak 0,8 gram dan paket ekstasi terdakwa disuruh menyisihkan sebanyak 9

Hal 5 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) butir untuk di tempelkan kembali di Gang Melati jalan Gya Anyar, Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali, setelah terdakwa menempel paket sabu dan ekstasi tersebut terdakwa kembali ke kos untuk memecah sisa paket sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket yang kemudian tersangka taruh lagi di dalam laci meja belajar terdakwa, sementara sisa dari paket ekstasi sebanyak 6 (enam) butir tersebut terdakwa taruh di atas meja belajar.

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020, terdakwa mendapat perintah lagi dari BANG RYAN untuk menempel paket sabu sebanyak 7 (tujuh) paket di daerah jalan Gunung Himalaya, Denpasar, jalan Bungtomo, dan jalan Gatsu Barat Denpasar, namun terdakwa baru menempelkan paket sebanyak 4 (empat) paket sabu lalu tersangka di tangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi;

- Bahwa terdakwa Fendy Abdul Azis bersedia / mau melakukan perbuatan berupa mengambil tempelan, memecah dan menempel lagi sabu-sabu dan ecstasy tersebut dengan imbalan setiap kali menempelkan paket sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel sedangkan setiap kali menempelkan paket ekstasi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali tempel,

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 23/ NNF / 2020, tanggal 7 Januari tahun dua ribu dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 94/2020/NF s/d 100/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 101/2020/NF berupa pecahan Tablet warna Orange seperti tersebut dalam I. Adalah adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika MDMA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1022020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah *benar tidak* mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa Fendy Abdul Aziz tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal 6 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman berupa sabhu dan ecstasy tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa FENDI ABDUL AZIS pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020, sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2020, bertempat di depan Toko UD Oka Computer di Jalan Hayam Wuruk Br. Kepisah Desa Sumerta kelod Kec. Denpasar Timur kota Denpasar dan di sebuah rumah Kost di Jalan Grya Anyar No. 112 kamar No. 7 Br. Kajeng Desa Pemogan Kec. Denpasar selatan Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang semuanya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut,, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dan ecstasy*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa di seputaran daerah Br. Kepisah Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Ketut Artawan dan I Pande Komang teguh Udayana anggota Direktorat Narkoba Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di depan Toko UD Oka Computer di Jalan Hayam Wuruk Br. Kepisah Desa Sumerta kelod Kec. Denpasar Timur kota Denpasar melihat terdakwa seseorang laki-laki yaitu terdakwa FENDY ABDUL AZIS dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga langsung dihentikan dan selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi I Gede Eka Bayu Setiawan, SE dan I Ketut Rida dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa FENDY ABDUL AZIS dan akhirnya pada saku kiri depan celana pendek warna coklat merk Ripcurl ditemukan :

- 3 (tiga) buah pipet warna kuning garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing terdapat plastik klip bening isi sabu dengan berat masing-masing :
- 0,37 Gram brutto atau 0,14 gram netto;
- 0,57 gram brutto atau 0,23 gram Netto

Hal 7 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto

Sehingga berat total paket sabu adalah 1,31 gram brutto atau 0,51 gram Netto

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi dengan sim card 081 999 948 896

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa Fendy Abdul Azis di Jalan Gya Anyar No. 112 di kamar kost No. 7 Br. Kajeng Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan disaksikan oleh Gustarman dan Mardiono dan akhirnya di dalam laci meja yang terdapat di dalam kamar kost ditemukan :

1. 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto
- 0,66 gram brutto atau 0,43 gram netto

2. 2 (dua) pipet warna bening biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip masing masing terdapat plastik klip bening isi sabu masing-masing :

- 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto
- 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto

Sehingga total berat paket sabu adalah 1,81 gram brutto atau 0,89 gram netto.

3. 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna orange Logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto

4. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merkacis

5. 2 (dua) bendel plastik klip bening

6. 1 (satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru

7. 1 (satu) Buah isolasi warna hitam.

8. 2 (dua) buah double tip warna hitam

9. 1 (satu) buah gunting

Sehingga berat keseluruhan ectasi dan sabu adalah 5,20 gram brutto atau 3,25 gram Netto

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa Fendy Abdul Azis akhirnya yang bersangkutan menjelaskan bahwa sabu-sabu dan ecstasy tersebut dirinyalah yang menyimpan dan menguasainya, dimana barang tersebut yang didapatkan dari seseorang yang bernama Bang Ryan (belum tertangkap/DPO).

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 23/ NNF / 2020, tanggal 7 Januari tahun dua ribu dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

Hal 8 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 94/2020/NF s/d 100/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah *BENAR* mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 101/2020/NF berupa pecahan Tablet warna Orange seperti tersebut dalam I. Adalah adalah *BENAR* mengandung sediaan Narkotika MDMA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1022020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah *benar tidak* mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa Fendi Abdul Azis tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabhu dan ecstasy tersebut.

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 : I KETUT ARTAWAN:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa FENDI ABDUL AZIS di lakukan pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Toko UD. Oka Computer jalan Hayam Wuruk Br. Kepisah Desa Sumerta Kelod kec. Denpasar Timur Kota Denpasar Prov. Bali (TKP 1) dan pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kost no. 7 rumah no.112 jl. Gria Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali (TKP 2) ;
- Bahwa Penangkapan dan juga pengeledahan terhadap terdakwa FENDI ABDUL AZIS di lakukan bersama dengan anggota team yaitu I PANDE KOMANG TEGUH UDYANA dibawah pimpinan AKP DJOKO HARIADI,S.H., M.H. dengan 3 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa yaitu :
 - TKP 1, didepan Toko UD Oka Computer jalan Hayam Wuruk Br, Kepisah Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur dengan disaksikan oleh

Hal 9 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang kebetulan ada disana atas nama : I Gede Eka Bayu Setiawan, SE dan I Ketut Rida;

- 3 (tiga) buah pipet warna kuning garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing terdapat plastik klip bening isi sabu dengan berat masing-masing :

- 0,37 Gram brutto atau 0,14 gram netto;
- 0,57 gram brutto atau 0,23 gram Netto;
- 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto;

Berat total paket sabu untuk TKP 1 adalah 1,31 gram brutto atau 0,51 gram Netto;

- 1 (satu) buah celana pendek coklat merk Rpcurl;

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi dengan sim card 081 999 948 896;

- Dikamar kost No. 7 rumah No. 112 Jl. Griya Anyar Br, kajeng Ds Pemogan Kec. Denpasar Selatan (TKP 2) dengan disaksikan oleh saksi masyarakat sekitar yaitu Gustarman dan Mardiono :

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto;
- 0,66 gram brutto atau 0,43 gram netto;

- 2 (dua) pipet warna bening biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip masing masing terdapat plastik klip bening isi sabu masing-masing :

- 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto;
- 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto;

Total berat paket sabu untuk TKP 1 adalah 1,81 gram brutto atau 0,89 gram netto;

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna orange Logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merkacis;

- 2 (dua) bendel plastik klip bening;

- 1 (satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru;

- 1 (satu) Buah isolasi warna hitam;

- 2 (dua) buah double tip warna hitam;

- 1 (satu) buah gunting;

Sehingga berat keseluruhan ectasi dan sabu untuk TKP 1 dan TKP 2 adalah 5,20 gram brutto atau 3,25 gram Netto;

Hal 10 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa FENDI ABDUL AZIS sebelumnya sudah Sejak 4 (empat) bulan terakhir sudah pernah mengambil tempelan dan menempelkan kembali sesuai dengan perintah yang diberikan oleh BANG RYAN kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, dan setiap mengambil tempelan sabu hanya sebanyak satu paket lalu disuruh untuk memecahnya terlebih dahulu sebelum menempel kembali dan juga menempelkan paket sabu yang sudah siap edar tersebut sesuai dengan perintah dari BANG RYAN;
- bahwa terdakwa FENDI ABDUL AZIS mendapatkan barang berupa sabu dan ekstasi dengan cara dihubungi oleh seseorang yang bernama BANG RYAN via pesan WhatsApp, dan disuruh untuk mengambilkan paket sabu dan ekstasi kemudian terdakwa FENDI ABDUL AZIS memecahnya menjadi paket kecil dan langsung menempelkannya sesuai perintah BANG RYAN;
- Bahwa barang bukti berupa sabu dan ekstasi tersebut adalah berada dalam penguasaan terdakwa FENDI ABDUL AZIS dan yang menyimpan paket sabu dan ekstasi yang saksi temukan tersebut adalah terdakwa FENDI ABDUL AZIS sendiri yang di dapatkan dari orang yang bernama BANG RYAN;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa FENDI ABDUL AZIS, kalau paket sabu dan ekstasi tersebut untuk di edarkan atau di tempel di alamat-alamat sesuai perintah BANG RYAN;
- Bahwa terdakwa Fendy Abdul Azis bersedia / mau melakukan perbuatan berupa mengambil tempelan, memecah dan menempel lagi sabu-sabu dan ectasy tersebut dengan imbalan setiap kali menempelkan paket sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel sedangkan setiap kali menempelkan paket ekstasi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali tempel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, dirinya melakukan pekerjaan mengambil tempelan, memecah dan kemudian menempel kembali Narkotika berupa sabu dan ectasy sudah dilakukan sekitar 4 bulanan;
- Bahwa saksi tidak menemukan surat-surat ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terhadap FENDI ABDUL AZIS beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut pada pokoknya membenarkan;

2. Saksi 2 : I PANDE KOMANG TEGUH UDYANA:

Hal 11 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FENDI ABDUL AZIS di lakukan pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Toko UD. Oka Computer jalan Hayam Wuruk Br. Kepisah Desa Sumerta Kelod kec. Denpasar Timur Kota Denpasar Prov. Bali (TKP 1) dan pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kost no. 7 rumah no.112 jl. Gria Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali (TKP 2) ;
- Bahwa Penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa FENDI ABDUL AZIS di lakukan bersama dengan anggota team yaitu I PANDE KOMANG TEGUH UDYANA dibawah pimpinan AKP DJOKO HARIADI,S.H., M.H. dengan 3 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa yaitu :
 - TKP 1, didepan Toko UD Oka Computer jalan Hayam Wuruk Br, Kepisah Desa Sumerta Kelod Denpasar Timur dengan disaksikan oleh masyarakat yang kebetulan ada disana atas nama : I Gede Eka Bayu Setiawan, SE dan I Ketut Rida;
 - 4. 3 (tiga) buah pipet warna kuning garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing terdapat plastik klip bening isi sabu dengan berat masing-masing :
 - 0,37 Gram brutto atau 0,14 gram netto;
 - 0,57 gram bruttto atau 0,23 gram Netto;
 - 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto;Berat total paket sabu untuk TKP 1 adalah 1,31 gram brutto atau 0,51 gram Netto;
 - 5. 1 (satu) buah celana pendek coklat merk Rpcurl;
 - 6. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi dengan sim card 081 999 948 896;
 - Dikamar kost No. 7 rumah No. 112 Jl. Griya Anyar Br, kajeng Ds Pemogan Kec. Denpasar Selatan (TKP 2) dengan disaksikan oleh saksi masyarakat sekitar yaitu Gustarman dan Mardiono :
 - 1. 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto;
 - 0,66 gram brutto atau 0,43 gram netto;
 - 2. 2 (dua) pipet warna bening biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip masing masing terdapat plastik klip bening isi sabu masing-masing :

Hal 12 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto;
- 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto;

Total berat paket sabu untuk TKP 1 adalah 1,81 gram brutto atau 0,89 gram netto;

3. 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 butir Narkotika jenis ecstasy warna orange Logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merkacis;
- 5.2 (dua) bendel plastik klip bening;
- 10.1 (satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru;
- 11.1 (satu) Buah isolasi warna hitam;
- 12.2 (dua) buah double tip warna hitam;
- 13.1 (satu) buah gunting;

Sehingga berat keseluruhan ecstasy dan sabu untuk TKP 1 dan TKP 2 adalah 5,20 gram brutto atau 3,25 gram Netto;

- bahwa terdakwa FENDI ABDUL AZIS sebelumnya sudah Sejak 4 (empat) bulan terakhir sudah pernah mengambil tempelan dan menempelkan kembali sesuai dengan perintah yang diberikan oleh BANG RYAN kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, dan setiap mengambil tempelan sabu hanya sebanyak satu paket lalu disuruh untuk memecahnya terlebih dahulu sebelum menempel kembali dan juga menempelkan paket sabu yang sudah siap edar tersebut sesuai dengan perintah dari BANG RYAN;
- bahwa terdakwa FENDI ABDUL AZIS mendapatkan barang berupa sabu dan ekstasi dengan cara dihubungi oleh seseorang yang bernama BANG RYAN via pesan WhatsApp, dan disuruh untuk mengambilkan paket sabu dan ekstasi kemudian terdakwa FENDI ABDUL AZIS memecahnya menjadi paket kecil dan langsung menempelkannya sesuai perintah BANG RYAN;
- Bahwa barang bukti berupa sabu dan ekstasi tersebut adalah berada dalam penguasaan terdakwa FENDI ABDUL AZIS dan yang menyimpan paket sabu dan ekstasi yang saksi temukan tersebut adalah terdakwa FENDI ABDUL AZIS sendiri yang di dapatkan dari orang yang bernama BANG RYAN;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa FENDI ABDUL AZIS, kalau paket sabu dan ekstasi tersebut untuk di edarkan atau di tempel di alamat-alamat sesuai perintah BANG RYAN;
- Bahwa terdakwa Fendy Abdul Azis bersedia / mau melakukan perbuatan berupa mengambil tempelan, memecah dan menempel lagi sabu-sabu dan

Hal 13 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ectasy tersebut dengan imbalan setiap kali menempelkan paket sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel sedangkan setiap kali menempelkan paket ekstasi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali tempel;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, dirinya melakukan pekerjaan mengambil tempelan, memecah dan kemudian menempel kembali Narkotika berupa sabu dan ectasy sudah dilakukan sekitar 4 bulanan;
- Bahwa saksi tidak menemukan surat-surat ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terhadap FENDI ABDUL AZIS beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa hadir dipersidangan dan demi kepentingan pemeriksaan perkara ini dan ijin terdakwa maka keterangan saksi-saksi atas nama : **I GEDE EKA BAYU SETIAWAN, SE** dan **GUSTARMAN** dibacakan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. Saksi I GEDE EKA BAYU SETIAWAN, SE, di dalam persidangan dibacakan keterangan saksi di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik :

- Bahwa saksi yang telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap FENDI ABDUL AZIS yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, pukul 21.00 Wita, di depan Toko UD Oka Computer, Jalan Hayam Wuruk, Br. Kepisah, Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP I)
- Bahwa barang yang saksi lihat diketemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa FENDI ABDUL AZIS, serta ciri-ciri dan juga berat dari Narkotika yang ditemukan setelah ditimbang dan diberitahukan kepada saksi adalah berupa : 3 (tiga) buah pipet warna bening garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 0,37 Gram Brutto atau 0,14 Gram Netto (kode A1);
 - 0,57 Gram Brutto atau 0,23 Gram Netto (kode A2);

Hal 14 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,37 Gram Brutto atau 0,14 Gram Netto (kode B);
- Sehingga berat total paket sabu adalah 1,31 gram brutto atau 0,51 gram netto;
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut petugas juga menemukan barang lainnya yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa FENDI ABDUL AZIS berupa :
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna Coklat Merk Ripcurl;
 - 1 (satu) buah Hp merk xiaomy dengan sim card : 081999948896;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap saudara FENDI ABDUL AZIS saksi menyaksikan saat petugas melakukan penggeledahan terhadap tersangka, saat itu pada saku kiri depan celana pendek warna Coklat Merk Ripcurl yang digunakan oleh terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) buah pipet warna bening garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,37 Gram Brutto atau 0,14 Gram Netto (kode A1) dan 0,57 Gram Brutto atau 0,23 Gram Netto (kode A2), dan pada saku kanan celana pendek warna Coklat Merk Ripcurl tersebut juga ditemukan barang berupa 2 (dua) buah pipet warna bening garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 Gram Brutto atau 0,14 Gram Netto (kode B);
- Sedangkan untuk barang lainnya berupa 1 (satu) celana pendek warna Coklat Merk Ripcurl dan juga 1 (satu) buah Hp merk xiaomy dengan sim card : 081999948896, kedua barang tersebut digunakan dan dibawa langsung oleh terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang bukti berupa narkotika tersebut berada dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika, namun pada saat dilakukan penggeledahan saksi sempat mendengar pada saat terdakwa ditanya oleh petugas polisi untuk apa shabu tersebut saat itu saksi mendengar kalau paket shabu yang dibawa akan terdakwa tempel nantinya;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa pernah memiliki, menguasai narkotika jenis shabu, dan saksi juga tidak tahu apakah selama ini terdakwa memang sering mengkonsumsi atau menjual barang berupa narkotika, dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi tidak ada melihat kalau petugas polisi ada menemukan ijin atas kepemilikan paket shabu

Hal 15 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan pada saat menyaksikan penggeledahan tersebut saksi bersama dengan saksi yang lain yang bernama Bapak I KETUT RIDA.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **GUSTARMAN**, di dalam persidangan dibacakan keterangan saksi di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik :

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap FENDI ABDUL AZIS yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, pukul 23.00 Wita, bertempat di kamar kost no. 7 rumah no.112 Jl. Gya Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali (TKP II);
- Bahwa saksi jelaskan barang yang saksi lihat diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa FENDI ABDUL AZIS, serta ciri-ciri dan juga berat dari Narkotika yang ditemukan setelah ditimbang dan diberitahukan kepada saksi adalah berupa :
 - a) 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing;
 - (1) 0,40 Gram Brutto atau 0,17 Gram Netto (kode C1);
 - (2) 0,66 Gram Brutto atau 0,43 Gram Netto (kode C2);
 - b) 2 (dua) buah pipet warna bening garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi Kristal bening sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing;
 - (1) 0,38 Gram Brutto atau 0,15 Gram Netto (kode C3);
 - (2) 0,37Gram Brutto atau 0,14 Gram Netto (kode C4);Sehingga berat total paket sabu adalah 1,81 gram brutto atau 0,89gram netto;
 - c) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 6 (enam) butir Narkotika jenis ekstasi warna orange logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto (kode D).
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebut petugas juga menemukan barang lainnya yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa FENDI ABDUL AZIS berupa :
 - a) 1(satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver merk acis;
 - b) 2 (dua) bendel plastik klip bening;
 - c) 1(satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru;
 - d) 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - e) 2 (dua) buah double tip warna hitam;
 - f) 1 (satu) buah gunting.

Hal 16 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan terhadap saudara FENDI ABDUL AZIS dan mengetahui barang berupa :
 - a) 4 (empat) paket shabu dengan berat total paket shabu adalah 1,81 gram brutto atau 0,89 gram netto tersebut ditemukan didalam laci meja yang berada didalam kamar kost no. 7, rumah no.112 Jl. Gya Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali (TKP II);
 - b) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna orange logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto, tersebut ditemukan oleh petugas di atas meja yang berada didalam kamar kost no. 7, rumah no.112 Jl. Gya Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali (TKP II);
 - c) Sedangkan untuk barang lain yang juga ditemukan berupa 1(satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver merk acis, 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1(satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 2 (dua) buah double tip warna hitam, dan 1 (satu) buah gunting tersebut ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar kost no. 7, rumah no.112 Jl. Gya Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali (TKP II);
- Bahwa saksi melihat pada saat dilakukan pengeledahan barang-barang tersebut berada didalam penguasaan dari terdakwa sendiri, saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa FENDI ABDUL AZIS memperoleh barang berupa Narkotika jenis shabu dan ekstacy yang ditemukan polisi saat dilakukan pengeledahan terhadapnya, saksi juga tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki dan menyimpan paket shabu, ekstacy yang ditemukan tersebut;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui kalau terdakwa FENDI ABDUL AZIS memang sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, ekstacy, ataupun menjual paket narkotika atau bahan yang berbahaya lainnya kepada orang lain, saksi juga tidak tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, dan saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa FENDI ABDUL AZIS melakukan kegiatan seperti sekarang yaitu memiliki, menyimpan, dan menguasai paket shabu dan ekstacy tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu terdakwa hanya seorang diri saja, dan saat itu saksi tidak ada melihat

Hal 17 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menemukan ijin atas kepemilikan paket Narkotika tersebut dari tersangka;

- Bahwa sebelum menyaksikan penggeledahan tersebut saksi sedang berada di rumah yang masih di daerah rumah kost tersebut, selanjutnya datang petugas polisi berpakaian preman dan laki-laki yang diamankan untuk melakukan penggeledahan dan meminta tolong kepada saksi untuk mau menyaksikan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang sudah diamankan terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap kamar kost yang beralamat di kamar kost no. 7 rumah no.112 jl. Gya Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali, sampai akhirnya saksi mau menyaksikan penggeledahan tersebut, dan saat itu juga ada saksi lain yang ikut menjadi saksi yang bernama Bapak MARDIONO yang juga kost di rumah kost tersebut namun beda kamar.

Bahwa semua keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa **Fendi Abdul Azis** ;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, pukul 21.00 Wita bertempat di depan Toko UD. Oka Computer jalan Hayam Wuruk Br. Kepisah Desa Sumerta Kelod kec. Denpasar Timur Kota Denpasar Prov. Bali (TKP 1) dan pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kost no. 7 rumah no.112 jl. Gya Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali (TKP 2);
- Bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang bertempat di :
 - a) Toko UD. Oka Computer jalan Hayam Wuruk Br. Kepisah Desa Sumerta Kelod kec. Denpasar Timur Kota Denpasar Prov. Bali (TKP 1), ditemukan barang berupa :
 - (1) 3 (tiga) buah pipet warna bening garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - (a) 0,37 Gram Brutto atau 0,14 Gram Netto (kode A1);
 - (b) 0,57 Gram Brutto atau 0,23 Gram Netto (kode A2);

Hal 18 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang bukti tersebut ditemukan di saku celana pendek warna Coklat Merk Ripcurl sebelah kiri yang terdakwa gunakan;

(c) 0,37 Gram Brutto atau 0,14 Gram Netto (kode B);

Satu paket shabu tersebut ditemukan di saku celana pendek warna Coklat Merk Ripcurl sebelah kanan yang terdakwa gunakan;

(2) 1 (satu) buah Celana pendek warna Coklat Merk Ripcurl;

(3) 1 (satu) buah Hp merk xiaomy dengan sim card : 081999948896;

b) di kamar kost no. 7 rumah no.112 jl. Gya Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali (TKP 2), ditemukan barang berupa :

(1) 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

(a) 0,40 Gram Brutto atau 0,17 Gram Netto (kode C1);

(b) 0,66 Gram Brutto atau 0,43 Gram Netto (kode C2);

Ditemukan didalam laci meja belajar dikamar kos tersangka

(2) 2 (dua) buah pipet warna bening garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing;

(a) 0,38 Gram Brutto atau 0,15 Gram Netto (kode C3);

(b) 0,37 Gram Brutto atau 0,14 Gram Netto (kode C4);

Ditemukan didalam laci meja belajar dikamar kos tersangka;

(3) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna orange logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto (kode D) Yang ditemukan diatas meja didalam kamar kos tersangka;

(4) 1.(satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver merk acis;

(5) 2 (dua) bendel plastik klip bening;

(6) 1 (satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru;

(7) 1 (satu) buah isolasi warna hitam;

(8) 2 (dua) buah double tip warna hitam;

(9) 1 (satu) buah gunting;

Yang mana barang bukti lainnya yang juga ditemukan di TKP II ditemukan di bawah meja dikamar kost terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan baru terdakwa ketahui berat total dari :

Hal 19 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1,31 gram brutto atau 0,51 gram netto;
- b) 4 (empat) paket shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1,81 gram brutto atau 0,89 gram netto;
- c) 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna orange logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto;
- Adapun fungsi barang lain yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah yaitu :
 - a) 1.(satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver merk acis ditemukan di bawah meja dikamar kost terdakwa terdakwa gunakan untuk memecah dan menimbang paket sabu maupun ekstasi sebelum terdakwa tempelkan;
 - b) 2 (dua) bendel plastik klip bening, ditemukan di bawah meja dikamar kost tersangka, terdakwa gunakan untuk membungkus paket sabu dan ekstasi setelah terdakwa pecah;
 - c) 1 (satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru, ditemukan di bawah meja dikamar kost tersangka, terdakwa gunakan untuk membungkus paket sabu dan ekstasi setelah terdakwa pecah;
 - d) 1 (satu) buah isolasi warna hitam, ditemukan di bawah meja dikamar kost tersangka, digunakan untuk merekatkan pipet yang berisi sabu ke double tip;
 - e) 2 (dua) buah double tip warna hitam, ditemukan di bawah meja dikamar kost terdakwa digunakan untuk menempelkan ke media tempat terdakwa diperintahkan untuk menempelkan paket sabu;
 - f) 1 (satu) buah gunting, ditemukan di bawah meja dikamar kost terdakwa digunakan untuk memotong pipet tempat terdakwa menyimpan paket pastik klip berisi sabu;
- Bahwa semua barang berupa Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut berada didalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri tersangka, yang menyimpan dan memiliki paket sabu dan ekstasi tersebut adalah terdakwa yang terdakwa dapatkan dari orang yang bernama BANG RYAN, yang mana awalnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama BANG RYAN via pesan WhatsApp, dan disuruh untuk mengambilkan paket sabu dan ekstasi kemudian memecahnya menjadi paket kecil dan langsung menempelkannya sesuai perintah BANG RYAN, yang mana terdakwa bisa kenal dengan seseorang bernama BANG RYAN lewat teman terdakwa yang bernama ISDAK sekitar 4 (empat) bulan yang lalu.

Hal 20 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh BANG RYAN untuk mengambil tempelan paket sabu pada tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, yang mana pada saat itu terdakwa disuruh mengambil tempelan paket sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 5f, yang diletakkan di dekat pagar di jalan Pemuda IV Renon, Denpasar, mendapat perintah itu sehingga terdakwa langsung menuju tempat tersebut untuk mengambil paket sabu tersebut, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa taruh di dalam kamar kos tersangka, selanjutnya terdakwa menerima perintah lagi dari BANG RYAN untuk mengambil paket ekstasi di jalan Imam Bonjol sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa langsung menuju jalan Imam Bonjol untuk mengambil paket tersebut, setelah mengambil paket sabu tersebut terdakwa kembali lagi ke kos terdakwa yaitu kamar kost no. 7 rumah no.112 jl. Gria Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali untuk menaruh paket ekstasi tersebut;
- Bahwa dari paket sabu dan paket sabu tersebut terdakwa taruh di laci kamar kos tersangka, dan pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wita setelah terdakwa mengambil paket ekstasi terdakwa mendapat perintah lagi dari BANG RYAN untuk memecah menjadi 1f dan menyuruh terdakwa untuk menempelkannya di Gang Melati jalan Gria Anyar, Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali, kemudian sisa lagi 4f terdakwa taruh lagi didalam laci meja belajar tersangka, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.45 Wita terdakwa mendapat perintah lagi dari BANG RYAN untuk memecah sisa paket sabu tersebut sebanyak 1f dan paket ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dan menempelkannya di daerah jalan Sedap Malam, Denpasar. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa kembali mendapat perintah dari BANG RYAN untuk memecah sisa paket sabu tersebut sebanyak 0,8 gram dan paket ekstasi terdakwa disuruh menyisihkan sebanyak 9 (sembilan) butir untuk di tempelan kembali di Gang Melati jalan Gria Anyar, Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali, setelah terdakwa menempel paket sabu dan ekstasi tersebut terdakwa kembali ke kos untuk memecah sisa paket sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket yang kemudian terdakwa taruh lagi di dalam laci meja belajar tersangka, sementara sisa dari paket ekstasi sebanyak 6 (enam) butir tersebut terdakwa taruh di atas meja belajar tersangka. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020, terdakwa mendapat perintah lagi dari BANG RYAN untuk menempel paket sabu sebanyak 7 (tujuh) paket di daerah jalan Gunung Himalaya, Denpasar, jalan Bungtomo, dan jalan Gatsu Barat Denpasar, namun

Hal 21 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baru menempelkan paket sebanyak 4 (empat) paket sabu lalu terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan hal seperti sekarang sejak dua minggu terakhir ini terdakwa sudah pernah mengambil tempelan dan menempelkan kembali sesuai dengan perintah yang diberikan oleh BANG RYAN kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, dan setiap mengambil tempelan sabu hanya sebanyak satu paket, sehingga terdakwa disuruh untuk memecahnya terlebih dahulu sebelum menjual dan juga menempelkan paket sabu yang sudah siap edar tersebut sesuai dengan perintah dari BANG RYAN;
- Bahwa terdakwa menerima upah yang terdakwa setiap kali menempelkan paket sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel sedangkan setiap kali menempelkan paket ekstasi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali tempel, namun untuk mengambil tempelan sabu dan ekstasi terdakwa tidak dibayar, dan kadang terdakwa dikasi mengambil sabu yang terdakwa ambil untuk terdakwa konsumsi sendiri sesuai dengan perintah dari BANG RYAN sebagai komisi atau upah terdakwa sendiri, Terdakwa menerima upah terdakwa dari BANG RYAN terdakwa terima melalui transfer ATM ke rekening, Terdakwa menerima upah mengambil, memecah dan menempel paket sabu dan ekstasi dari BANG RYAN sudah sebanyak 2 (dua) kali pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Biasanya upah berupa sabu terdakwa pgunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga paket sabu yang terdakwa ambil maupun terdakwa tempel, karena terdakwa hanya bertugas menempelkannya saja, terdakwa jug mengaku selain terdakwa menggunakan paket sabu yang diberikan oleh BANG RYAN terdakwa pernah membeli di tempat yang lain namun sudah sekitar bulan September 2019;
- Bahwa terdakwa mengaku mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak setahun yang lalu namun jarang, dan mulai bekerja mengambil tempelan dan juga menempelkan paket sabu dan ekstasi sesuai perintah dari BANG RYAN, kurang lebih sekira tanggal 20 Desember 2019 sampai sekarang, terdakwa juga mengatakan terakhir mengedarkan atau menenpel paket Narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Januari, sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa terdakwa mengaku hanya melakukan pekerjaan terkait dengan sabu dan ekstasi yang diberikan oleh BANG RYAN saja berupa mengambil tempelan dan juga memecah serta menempelkan paket sabu dan ekstasi tersebut, terdakwa bersedia mengambilkan dan penempelkan kembali paket sabu karena BANG RYAN meminta tolong kepada tersangka, selain itu terdakwa juga tidak ada kerjaan sampai akhirnya terdakwa mau mengambilkan tempelan

Hal 22 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melemparkannya kembali, yang mana terdakwa mengambil tempelan hanya seorang diri saja;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak tahu, serta tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama BANG RYAN karena terdakwa hanya mendapatkan no Handphone dari teman tersangka, dan terakhir dihubungi oleh BANG RYAN dan berkomunikasi dengan terdakwa kira-kira tanggal 4 Januari 2020 sebelum terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi, setahu terdakwa BANG RYAN berada di LP Karangasem, namun terdakwa tidak pernah membujuk atau mengeceknya disana, dan terdakwa tidak tahu apakah dia memang berada disana atau tidak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, setelah terdakwa selesai menempelkan paket sabu terdakwa hendak pulang ke kos tersangka, saat itu datang beberapa orang yang berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa di depan Toko UD. Oka Computer jalan Hayam Wuruk Br. Kepisah Desa Sumerta Kelod kec. Denpasar Timur Kota Denpasar Prov. Bali, dan saat itu dengan disaksikan oleh saksi masyarakat yang bernama I GEDE EKA BAYU SETIAWAN, SE dan juga I KETUT RIDA, petugas melakukan penggeledahan terhadap badan tersangka, dan benar pada saku celana pendek warna coklat merk Ripcurl sebelah kiri terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet warna bening garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing masing 0,37 Gram Brutto atau 0,14 Gram Netto dan 0,57 Gram Brutto atau 0,23 Gram Netto, disaku celana sebelah kanan terdakwa ditemuka 1 (satu) buah pipet warna bening garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 Gram Brutto atau 0,14 Gram Netto dan juga diamankan 1 (satu) buah Hp merk xiaomy dengan sim card : 081999948896, dan saat diinterogasi oleh petugas polisi terdakwa mengaku kalau di kamar kost terdakwa juga ada shabu, sehingga terdakwa diajak ke kamar kost terdakwa yang beralamat di kamar kost no. 7 rumah no.112 jl. Gya Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali;
- Bahwa setelah sampai di kamar kost terdakwa yaitu di kamar kost no. 7 rumah no.112 jl. Gya Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali, disaksikan oleh masyarakat umum yang bernama GUSTARMAN dan MARDIONO terdakwa langsung menunjukan kepada petugas polisi tempat dimana terdakwa menyimpan sisa dari paket sabu yang

Hal 23 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum terdakwa tempel yaitu di dalam laci meja belajar terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,40 Gram Brutto atau 0,17 Gram Netto dan 0,66 Gram Brutto atau 0,43 Gram Netto, 2 (dua) buah pipet warna bening garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,38 Gram Brutto atau 0,15 Gram Netto dan 0,37 Gram Brutto atau 0,14 Gram Netto, selanjutnya petugas polisi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 6 (enam) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna orange logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto di atas meja belajar terdakwa yang merupakan sisa dari paket ekstasi yang belum sempat terdakwa tempelkan, selain itu juga pada saat penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa ditemukan barang lain berupa 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver merk acis, 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 2 (dua) buah double tip warna hitam, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah meja belajar dikamar kost tersangka, dan saat ditanya terkait ijin kepemilikan paket sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan shabu tersebut. Sehingga atas kepemilikan barang bukti tersebut serta barang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika sehingga terdakwa di amankan oleh Petugas Polisi;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 3 (tiga) buah pipet warna kuning garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing terdapat plastik klip bening isi sabu dengan berat masing-masing :
 - 0,37 Gram brutto atau 0,14 gram netto;
 - 0,57 gram brutto atau 0,23 gram Netto
 - 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto
- 1 (satu) buah celana pendek coklat merk Rpcurl;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomy dengan sim card 081 999 948 896
- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

Hal 24 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto
- 0,66 gram brutto atau 0,43 gram netto
- 2 (dua) pipet warna bening biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip masing masing terdapat plastik klip bening isi sabu masing-masing :
 - 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto
 - 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 butir Narkotika jenis ectasy warna orange Logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merkacis
- 2 (dua) bendel plastik klip bening
- 1 (satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru
- 1 (satu) Buah isolasi warna hitam.
- 2 (dua) buah double tip warna hitam
- 1 (satu) buah gunting

Sehingga berat keseluruhan ectasi dan sabu adalah 5,20 gram brutto atau 3,25 gram Netto

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dan memperlihatkan hasil laboratorium terhadap barang bukti berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 23/ NNF / 2020, tanggal 7 Januari tahun dua ribu dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan scea Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 94/2020/NF s/d 100/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 101/2020/NF berupa pecahan Tablet warna Orange seperti tersebut dalam I. Adalah adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1022020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Hal 25 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair :Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kami susun secara Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair :Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang akan kami buktikan adalah dakwaan Primair yaitu melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Unsur narkotika Golongan I bukan tanaman ;

1. Unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu FENDI ABDUL AZIS dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa.

Dengan Demikian Unsur Setiap Orang Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Gede Eka Bayu Setiawan dan Gustarman, masyarakat umum yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Fendi Abdul Azis yang melihat, menyaksikan dan mendengar langsung yang menyatakan terdakwa Fendi Abdul Azis yang menyatakan tidak memiliki ijin apapun / ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dan ecstasy tersebut;

Dengan Demikian Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum

Hal 26 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat subsidaritas, artinya jika dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan salah satu dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terhadap terdakwa FENDI ABDUL AZIS adalah bermula dari informasi yang saksi dapatkan bersama tim dimana sering terjadinya peredaran Narkotika di daerah Br. Kepisah Desa Sumerta Kelod kec. Denpasar Timur Kota Denpasar Prov. Bali lalu Pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2020, pukul 21.00 Wita, bertempat di depan Toko UD. Oka Computer jalan Hayam Wuruk Br. Kepisah Desa Sumerta Kelod kec. Denpasar Timur Kota Denpasar Prov. Bali. Saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kanit 3 Subdit 3 AKP DJOKO HARIADI, S.H., M.H. melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang mencurigakan, setelah ditanya mengaku bernama FENDI ABDUL AZIS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yakni I GEDE EKA BAYU SETIAWAN, SE dan I KETUT RIDA selanjutnya dari hasil pengeledahan badan FENDI ABDUL AZIS ditemukan di saku celana pendek warna coklat merk Ripcurl sebelah kiri ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis Sabu dan di saku sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat total 1,31 gram Brutto atau 0,51 gram Netto selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar kost no. 7 rumah no.112 jl. Gya Anyar Br. Kajeng Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang bernama GUSTARMAN dan MARDIONO ditemukan didalam laci meja belajar 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat total 1,81 gram Brutto atau 0,89 gram netto kemudian diatas meja belajar ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir ekstasi warna orange logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto dan dibawah meja belajar ditemukan barang lain berupa Timbangan Elektrik Warna Silver merk ACIS, Pipet, plastic klip bening, gunting, Isolasi hitam dan double tip. Dari hasil introgasi bahwa FENDI ABDUL AZIS mendapat barang bukti di atas dari seseorang yang bernama

Hal 27 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG RYAN dan tidak di temukan ijin tentang kepemilikan narkoba, Selanjutnya terdakwa FENDI ABDUL AZIS beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- bahwa terdakwa FENDI ABDUL AZIS sebelumnya sudah Sejak 4 (empat) bulan terakhir sudah pernah mengambil tempelan dan menempelkan kembali sesuai dengan perintah yang diberikan oleh BANG RYAN kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, dan setiap mengambil tempelan sabu hanya sebanyak satu paket lalu disuruh untuk memecahnya terlebih dahulu sebelum menempel kembali dan juga menempelkan paket sabu yang sudah siap edar tersebut sesuai dengan perintah dari BANG RYAN.
- bahwa terdakwa FENDI ABDUL AZIS mendapatkan barang berupa sabu dan ekstasi dengan cara dihubungi oleh seseorang yang bernama BANG RYAN via pesan WhatsApp, dan disuruh untuk mengambilkan paket sabu dan ekstasi kemudian terdakwa FENDI ABDUL AZIS memecahnya menjadi paket kecil dan langsung menempelkannya sesuai perintah BANG RYAN.
- Bahwa barang bukti berupa sabu dan ekstasi tersebut adalah berada dalam penguasaan terdakwa FENDI ABDUL AZIS dan yang menyimpan paket sabu dan ekstasi yang saksi temukan tersebut adalah terdakwa FENDI ABDUL AZIS sendiri yang di dapatkan dari orang yang bernama BANG RYAN
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa FENDI ABDUL AZIS, kalau paket sabu dan ekstasi tersebut untuk di edarkan atau di tempel di alamat-alamat sesuai perintah BANG RYAN;
- Bahwa terdakwa Fendy Abdul Azis bersedia / mau melakukan perbuatan berupa mengambil tempelan, memecah dan menempel lagi sabu-sabu dan ectasy tersebut dengan imbalan setiap kali menempelkan paket sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel sedangkan setiap kali menempelkan paket ekstasi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali tempel,
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, dirinya melakukan pekerjaan mengambil tempelan, memecah dan kemudian menempel kembali Narkotika berupa sabu dan ectasy sudah dilakukan sekitar 4 bulanan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dimaksud ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal 28 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti di persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa di seputaran daerah Br. Kepisah Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Ketut Artawan dan I Pande Komang Teguh Udayana anggota Direktorat Narkoba Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di depan Toko UD Oka Computer di Jalan Hayam Wuruk Br. Kepisah Desa Sumerta kelod Kec. Denpasar Timur kota Denpasar melihat terdakwa seseorang laki-laki yaitu terdakwa FENDY ABDUL AZIS dengan gerak gerak yang mencurigakan, sehingga langsung dihentikan dan dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi I Gede Eka Bayu Setiawan, SE dan I Ketut Rida dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa FENDY ABDUL AZIS dimana pada saku kiri depan celana pendek warna coklat merk Ripcurl ditemukan :

- 3 (tiga) buah pipet warna kuning garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing terdapat plastik klip bening isi sabu dengan berat masing-masing :
- 0,37 Gram brutto atau 0,14 gram netto;
- 0,57 gram brutto atau 0,23 gram Netto
- 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto

Sehingga berat total paket sabu adalah 1,31 gram brutto atau 0,51 gram Netto

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi dengan sim card 081 999 948 896

selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa Fendy Abdul Azis di Jalan Grya Anyar No. 112 di kamar kost No. 7 Br. Kajeng Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan disaksikan oleh Gustarman dan Mardiono dan akhirnya di dalam laci meja yang terdapat di dalam kamar kost ditemukan :

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
- 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto
- 0,66 gram brutto atau 0,43 gram netto

Hal 29 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipet warna bening biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip masing masing terdapat plastik klip bening isi sabu masing-masing :
 - 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto
 - 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto

Sehingga total berat paket sabu adalah 1,81 gram brutto atau 0,89 gram netto.

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 butir Narkotika jenis ectasy warna orange Logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merkacis;
- 2 (dua) bendel plastik klip bening
- 1 (satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru
- 1 (satu) Buah isolasi warna hitam.
- 2 (dua) buah double tip warna hitam
- 1 (satu) buah gunting

Sehingga berat keseluruhan ectasi dan sabu adalah 5,20 gram brutto atau 3,25 gram Netto;

Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan ternyata memang benar merupakan Narkotika Golongan I hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 23/ NNF / 2020, tanggal 7 Januari tahun dua ribu dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 94/2020/NF s/d 100/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 101/2020/NF berupa pecahan Tablet warna Orange seperti tersebut dalam I. Adalah adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika MDMA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1022020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah *benar tidak* mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

Hal 30 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Menimbang , bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Dakwaan Pasal 114 **ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain dan Narkotika dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang melarang penggunaan maupun peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pipet warna kuning garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing terdapat plastik klip bening isi sabu dengan berat masing-masing :
 - 0,37 Gram brutto atau 0,14 gram netto;
 - 0,57 gram brutto atau 0,23 gram Netto
 - 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto
- 1 (satu) buah celana pendek coklat merk Rpcurl;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomy dengan sim card 081 999 948 896
- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto
 - 0,66 gram brutto atau 0,43 gram netto
- 2 (dua) pipet warna bening biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip masing masing terdapat plastik klip bening isi sabu masing-masing :
 - 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto
 - 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 butir Narkotika jenis ectasy warna orange Logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merkacis
- 2 (dua) bendel plastik klip bening
- 1 (satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru
- 1 (satu) Buah isolasi warna hitam.
- 2 (dua) buah double tip warna hitam
- 1 (satu) buah gunting

Sehingga berat keseluruhan ectasi dan sabu adalah 5,20 gram brutto atau 3,25 gram Netto

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal 32 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fendi Abdul Azis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama : 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pipet warna kuning garis biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip yang masing-masing terdapat plastik klip bening isi sabu dengan berat masing-masing :
 - 0,37 Gram brutto atau 0,14 gram netto;
 - 0,57 gram brutto atau 0,23 gram Netto
 - 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto
 - 1 (satu) buah celana pendek coklat merk Rpcurl;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomy dengan sim card 081 999 948 896
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto
 - 0,66 gram brutto atau 0,43 gram netto
 - 2 (dua) pipet warna bening biru yang dibalut isolasi warna hitam dan double tip masing masing terdapat plastik klip bening isi sabu masing-masing :
 - 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto
 - 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 butir Narkotika jenis ectasy warna orange Logo WB dengan berat 2,08 gram brutto atau 1,85 gram netto
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merkacis
 - 2 (dua) bendel plastik klip bening
 - 1 (satu) bendel pipet plastik warna bening garis biru

Hal 33 dari 34 halaman Putusan Perk. Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah isolasi warna hitam.
- 2 (dua) buah double tip warna hitam
- 1 (satu) buah gunting

Sehingga berat keseluruhan ectasi dan sabu adalah 5,20 gram brutto atau 3,25 gram Netto

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami: I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hari Supriyanto, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari :Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan: Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : Eddy Arta Wijaya, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa dan Penasihat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

